

Nomor Surat	382/WK/CORSEC/2022
Nama Perusahaan	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Kode Emiten	WSKT
Lampiran	3
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 1205/WK/DIR/2022 tanggal 02 September 2022, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 26 September 2022, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 23.318.666.048 saham atau 80,95% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Persetujuan Rencana Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD)	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	23.269.929.189	99,79%	48.709.204	0,21%	27.655	0,0001%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMHMETD”) dengan cara menerbitkan saham baru dalam jumlah sebanyak-banyaknya 8.722.695.331 (delapan miliar tujuh ratus dua puluh dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh satu) Saham Seri B dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas III.

2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas III dengan memenuhi syarat dan ketentuan dalam peraturan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas untuk:

- a. Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD;
- b. Menentukan harga pelaksanaan PMHMETD dengan persetujuan Dewan Komisaris;
- c. Menentukan tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
- d. Menentukan rasio pemegang saham yang berhak atas Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (termasuk pembulatan pecahan yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD);
- e. Menentukan penggunaan dana hasil PMHMETD;
- f. Menentukan jadwal pelaksanaan PMHMETD;
- g. Menerbitkan dan menandatangani seluruh dokumen yang diperlukan dalam rangka PMHMETD, termasuk tetapi tidak terbatas pada perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris berikut perubahan dan /atau penambahannya;
- h. Mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- i. Menentukan ada atau tidak adanya Pembeli Siaga, serta menetapkan dan menegosiasikan syarat dan ketentuan perjanjian antara Perseroan dengan Pembeli Siaga, jika ada;
- j. Menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
- k. Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh hasil PMHMETD pada PT Bursa Efek Indonesia.

3. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan, termasuk namun tidak terbatas untuk:

- a. Menyatakan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD; dan
- b. Menyatakan jumlah peningkatan modal ditempatkan dan disetor setelah PMHMETD selesai dilaksanakan yaitu pada Pasal 4 Ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan;

Serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Agenda 2

Persetujuan Penerbitan Obligasi dan/atau Sukuk melalui Penawaran Umum maupun tanpa Penawaran Umum dan/atau Penawaran Umum Berkelanjutan dengan Penjaminan Pemerintah berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 211/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Badan Usaha Milk Negara dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	22.028.562.179	94,47%	22.028.562.179	5,53%	22.028.562.179	0,0001%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menyetujui penerbitan obligasi dan/atau sukuk melalui penawaran umum maupun tanpa penawaran umum dan/atau penawaran umum berkelanjutan dengan penjaminan yang diberikan untuk dan atas nama Pemerintah, baik secara langsung maupun melalui badan usaha yang ditunjuk sebagai penjamin ("Penjaminan Pemerintah") dalam rangka memenuhi persyaratan Penjaminan Pemerintah sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Badan Usaha Milik Negara Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional ("PMK").

2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan penerbitan obligasi dan/atau sukuk melalui penawaran umum maupun tanpa penawaran umum dan/atau penawaran umum berkelanjutan dengan Penjaminan Pemerintah dalam rangka memenuhi persyaratan PMK sesuai dengan peraturan yang berlaku.

 Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Destiawan Soewardjono	DIREKTUR UTAMA	05 Juni 2020	05 Juni 2025	1	
Bapak	Wiwi Suprihatno	DIREKTUR	16 Juni 2022	16 Juni 2027	1	
Bapak	Mursyid	DIREKTUR	16 Juni 2022	16 Juni 2027	1	
Bapak	I Ketut Pasek Senjaya Putra	DIREKTUR	16 April 2021	16 April 2026	1	
Bapak	Bambang Rianto	DIREKTUR	17 Maret 2017	16 Juni 2027	2	
Bapak	Septiawan Andri Purwanto	DIREKTUR	16 Juni 2022	16 Juni 2027	1	
Bapak	Warjo	DIREKTUR	16 Juni 2022	16 Juni 2027	1	

 Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	T. Iskandar	KOMISARIS	16 April 2021	16 April 2026	1	
Bapak	Dedi Syarif Usman	KOMISARIS	09 Mei 2019	09 Mei 2024	1	

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Heru Winarko	KOMISARIS UTAMA	16 Juni 2022	16 Juni 2027	1	X
Bapak	Ahmad Erani Yustika	KOMISARIS	16 April 2021	16 April 2026	1	
Bapak	I Gde Made Kartikajaya	KOMISARIS	16 Juni 2022	16 Juni 2027	1	
Bapak	Muradi	KOMISARIS	06 April 2018	06 April 2023	1	X
Bapak	Muhammad Salim	KOMISARIS	16 Juni 2022	16 Juni 2027	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Novianto Ari Nugroho

SVP Corporate Secretary

PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Jln. MT Haryono Kav. 10 Cawang, Jakarta

Telepon : 021 8508510, Fax : 21 8508506, www.waskita.co.id

Nama Pengirim	Novianto Ari Nugroho
Jabatan	SVP Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	28-09-2022 10:25
Lampiran	<ol style="list-style-type: none"> 1. 382_WK_CORSEC_2022 - Penyampaian Ringkasan Risalah.pdf 2. 220927_Resume RUPSLB 2022_Bahasa - Final.pdf 3. 220927_Notification of MoM EGM 2022 - Final.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Waskita Karya (Persero) Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	382/WK/CORSEC/2022
Issuer Name	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Issuer Code	WSKT
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 1205/WK/DIR/2022 Date 02 September 2022, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 26 September 2022, are mentioned below :

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 23.318.666.048 share of 80,95% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Persetujuan Rencana Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD)	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	23.269.929.189	99,79%	48.709.204	0,21%	27.655	0,0001%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMHMETD”) dengan cara menerbitkan saham baru dalam jumlah sebanyak-banyaknya 8.722.695.331 (delapan miliar tujuh ratus dua puluh dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh satu) Saham Seri B dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas III.

2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas III dengan memenuhi syarat dan ketentuan dalam peraturan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas untuk:

- a. Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD;
- b. Menentukan harga pelaksanaan PMHMETD dengan persetujuan Dewan Komisaris;
- c. Menentukan tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
- d. Menentukan rasio pemegang saham yang berhak atas Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (termasuk pembulatan pecahan yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD);
- e. Menentukan penggunaan dana hasil PMHMETD;
- f. Menentukan jadwal pelaksanaan PMHMETD;
- g. Menerbitkan dan menandatangani seluruh dokumen yang diperlukan dalam rangka PMHMETD, termasuk tetapi tidak terbatas pada perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris berikut perubahan dan /atau penambahannya;
- h. Mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- i. Menentukan ada atau tidak adanya Pembeli Siaga, serta menetapkan dan menegosiasikan syarat dan ketentuan perjanjian antara Perseroan dengan Pembeli Siaga, jika ada;
- j. Menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
- k. Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh hasil PMHMETD pada PT Bursa Efek Indonesia.

3. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan, termasuk namun tidak terbatas untuk:

- a. Menyatakan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD; dan
- b. Menyatakan jumlah peningkatan modal ditempatkan dan disetor setelah PMHMETD selesai dilaksanakan yaitu pada Pasal 4 Ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan;

Serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Agenda 2

Persetujuan Penerbitan Obligasi dan/atau Sukuk melalui Penawaran Umum maupun tanpa Penawaran Umum dan/atau Penawaran Umum Berkelanjutan dengan Penjaminan Pemerintah berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 211/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Badan Usaha Milk Negara dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	22.028.562.179	94,47%	22.028.562.179	5,53%	22.028.562.179	0,0001%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menyetujui penerbitan obligasi dan/atau sukuk melalui penawaran umum maupun tanpa penawaran umum dan/atau penawaran umum berkelanjutan dengan penjaminan yang diberikan untuk dan atas nama Pemerintah, baik secara langsung maupun melalui badan usaha yang ditunjuk sebagai penjamin (“Penjaminan Pemerintah”) dalam rangka memenuhi persyaratan Penjaminan Pemerintah sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Badan Usaha Milik Negara Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (“PMK”).

2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan penerbitan obligasi dan/atau sukuk melalui penawaran umum maupun tanpa penawaran umum dan/atau penawaran umum berkelanjutan dengan Penjaminan Pemerintah dalam rangka memenuhi persyaratan PMK sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Destiawan Soewardjono	PRESIDENT DIRECTOR	05 June 2020	05 June 2025	1	
Bapak	Wiwi Suprihatno	DIRECTOR	16 June 2022	16 June 2027	1	
Bapak	Mursyid	DIRECTOR	16 June 2022	16 June 2027	1	
Bapak	I Ketut Pasek Senjaya Putra	DIRECTOR	16 April 2021	16 April 2026	1	
Bapak	Bambang Rianto	DIRECTOR	17 March 2017	16 June 2027	2	
Bapak	Septiawan Andri Purwanto	DIRECTOR	16 June 2022	16 June 2027	1	
Bapak	Warjo	DIRECTOR	16 June 2022	16 June 2027	1	

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	T. Iskandar	COMMISSIONER	16 April 2021	16 April 2026	1	
Bapak	Dedi Syarif Usman	COMMISSIONER	09 May 2019	09 May 2024	1	

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Heru Winarko	PRESIDENT COMMISSIONER	16 June 2022	16 June 2027	1	X
Bapak	Ahmad Erani Yustika	COMMISSIONER	16 April 2021	16 April 2026	1	
Bapak	I Gde Made Kartikajaya	COMMISSIONER	16 June 2022	16 June 2027	1	
Bapak	Muradi	COMMISSIONER	06 April 2018	06 April 2023	1	X
Bapak	Muhammad Salim	COMMISSIONER	16 June 2022	16 June 2027	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Novianto Ari Nugroho

SVP Corporate Secretary

PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Jln. MT Haryono Kav. 10 Cawang, Jakarta

Phone : 021 8508510, Fax : 21 8508506, www.waskita.co.id

Sender Name	Novianto Ari Nugroho
Function	SVP Corporate Secretary
Date and Time	28-09-2022 10:25
Attachment	1. 382_WK_CORSEC_2022 - Penyampaian Ringkasan Risalah.pdf
	2. 220927_Resume RUPSLB 2022_Bahasa - Final.pdf
	3. 220927_Notification of MoM EGM 2022 - Final.pdf

This is an official document of PT Waskita Karya (Persero) Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Waskita Karya (Persero) Tbk is fully responsible for the information contained within this document.



**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TAHUN 2022
PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk**

Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2022 (selanjutnya disebut "**Rapat**") yaitu:

A. Pada:

Hari/Tanggal : Senin, 26 September 2022
Waktu : Pukul 14.45 s.d 15.20 WIB
Tempat : Gedung Waskita Heritage, Lantai 11 Jl MT Haryono No. 10 RT 11 RW 11 Cawang, Jatinegara, Jakarta Timur, Jakarta 13340

Dengan mata acara rapat sebagai berikut:

- a. Persetujuan Rencana Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD").
- b. Persetujuan Penerbitan Obligasi dan/atau Sukuk melalui Penawaran Umum maupun tanpa Penawaran Umum dan/atau Penawaran Umum Berkelanjutan dengan Penjaminan Pemerintah berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 211/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Badan Usaha Milik Negara dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

B. Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

Dewan Komisaris

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| a. Komisaris Utama/Independen | : Heru Winarko |
| b. Komisaris Independen | : Muhammad Salim |
| c. Komisaris Independen | : Muradi |
| d. Komisaris | : Dedi Syarif Usman* |
| e. Komisaris | : Ahmad Erani Yustika* |

Direksi:

- | | |
|---|--------------------------------|
| a. Direktur Utama | : Destiawan Soewardjono |
| b. Direktur Keuangan & Manajemen Risiko | : Wiwi Suprihatno |
| c. Direktur Operasi II | : Bambang Rianto |
| d. Direktur Pengembangan Bisnis | : Septiawan Andri Purwanto* |
| e. Direktur <i>Human Capital Management & Pengembangan Sistem</i> | : Mursyid* |
| f. Direktur Operasi I & <i>Quality, Safety, Health, and Environment</i> | : I Ketut Pasek Senjaya Putra* |
| g. Direktur Operasi III | : Warjo* |

*hadir melalui media video telekonferensi

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 23.318.666.048 (dua puluh tiga miliar tiga ratus delapan belas juta enam ratus enam puluh enam ribu empat puluh delapan) saham termasuk Saham Seri A Dwiwarna yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan kurang lebih 80,95% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.



- D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan terkait setiap mata acara.
- E. Mata Acara Rapat Pertama dan Kedua tidak terdapat pertanyaan/tanggapan dari pemegang saham.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
- Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat berdasarkan Pasal 25 ayat (15) Anggaran Dasar Perseroan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, namun dengan memperhatikan Pasal 28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, kuasa secara elektronik telah dapat diberikan melalui eASY.KSEI, dengan demikian pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*);
 - Dalam hal Pemegang Saham yang hadir dan memiliki hak suara yang sah memilih abstain (tidak memberikan suara) dalam Rapat, maka Pemegang Saham tersebut dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
- G. Jumlah suara dan persentase keputusan rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain	Total Suara Setuju
Mata Acara 1	23.269.929.189 suara atau kurang lebih 99,7909964%	48.709.204 suara atau kurang lebih 0,2088850%	27.655 suara atau kurang lebih 0,0001186%	23.269.956.844 suara atau kurang lebih 99,7911150%
Mata Acara 2	22.028.562.179 suara atau kurang lebih 94,4675057%	1.290.076.214 suara atau kurang lebih 5,5323757%	27.655 suara atau kurang lebih 0,0001186%	22.028.589.834 suara atau kurang lebih 94,4676243%

- H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama :

1. Menyetujui Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") dengan cara menerbitkan saham baru dalam jumlah sebanyak-banyaknya 8.722.695.331 (delapan miliar tujuh ratus dua puluh dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh satu) Saham Seri B dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas III.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas III dengan memenuhi syarat dan ketentuan dalam peraturan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas untuk:
 - a. Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD;
 - b. Menentukan harga pelaksanaan PMHMETD dengan persetujuan Dewan Komisaris;
 - c. Menentukan tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
 - d. Menentukan rasio pemegang saham yang berhak atas Hak Memesan Efek Terlebih

- Dahulu (termasuk pembulatan pecahan yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD);
- e. Menentukan penggunaan dana hasil PMHMETD;
 - f. Menentukan jadwal pelaksanaan PMHMETD;
 - g. Menerbitkan dan menandatangani seluruh dokumen yang diperlukan dalam rangka PMHMETD, termasuk tetapi tidak terbatas pada perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris berikut perubahan dan /atau penambahannya;
 - h. Mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - i. Menentukan ada atau tidak adanya Pembeli Siaga, serta menetapkan dan menegosiasikan syarat dan ketentuan perjanjian antara Perseroan dengan Pembeli Siaga, jika ada;
 - j. Menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
 - k. Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh hasil PMHMETD pada PT Bursa Efek Indonesia.
3. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan, termasuk namun tidak terbatas untuk:
- a. Menyatakan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD; dan
 - b. Menyatakan jumlah peningkatan modal ditempatkan dan disetor setelah PMHMETD selesai dilaksanakan yaitu pada Pasal 4 Ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan;
- Serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Mata Acara Kedua:

1. Menyetujui penerbitan obligasi dan/atau sukuk melalui penawaran umum maupun tanpa penawaran umum dan/atau penawaran umum berkelanjutan dengan penjaminan yang diberikan untuk dan atas nama Pemerintah, baik secara langsung maupun melalui badan usaha yang ditunjuk sebagai penjamin ("Penjaminan Pemerintah") dalam rangka memenuhi persyaratan Penjaminan Pemerintah sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Badan Usaha Milik Negara Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional ("PMK").
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan penerbitan obligasi dan/atau sukuk melalui penawaran umum maupun tanpa penawaran umum dan/atau penawaran umum berkelanjutan dengan Penjaminan Pemerintah dalam rangka memenuhi persyaratan PMK sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 26 September 2022

DIREKSI

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk